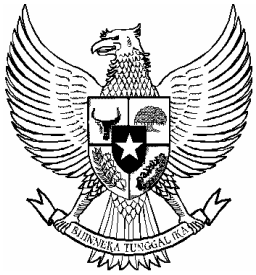

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1306, 2015 KEMENHUB. Pesawat Udara. Rusak. Bandar Udara. Pemindahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM.128 TAHUN 2015
TENTANG
PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) telah diatur mengenai pemindahan pesawat udara yang mengalami kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) di daerah pergerakan pesawat udara di bandar udara yang dapat mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian bandar udara, dan keselamatan penerbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar udara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

www.peraturan.go.id

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 830*) Tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan Penerbangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (Aerodrome);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA.

www.peraturan.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
2. Pesawat udara sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
4. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
5. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
6. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui Pemerintah Republik Indonesia.
7. Pemindahan Pesawat Udara adalah pemindahan pesawat udara yang mengalami gangguan kerusakan di daerah pergerakan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya akibat kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) sehingga mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian bandar udara, dan keselamatan penerbangan.
8. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
9. Kejadian (*incident*) adalah suatu peristiwa selain kecelakaan (accident) yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang

www.peraturan.go.id

mempengaruhi atau dapat mempengaruhi keselamatan operasi pesawat udara.

10. Kecelakaan (*accident*) adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau korban jiwa atau luka serius.
11. Daerah Pergerakan adalah bagian dari bandar udara yang dipergunakan lepas landas, pendaratan, dan *taxiing* pergerakan pesawat udara di darat termasuk apron.
12. Peralatan Pemindahan Pesawat Udara (*Salvage*) adalah peralatan untuk pemindahan pesawat udara yang rusak.
13. Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara adalah pesawat udara yang tidak dapat bergerak dan berada pada daerah pergerakan pesawat udara atau sekitarnya akibat kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) sehingga mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian bandar udara, dan keselamatan penerbangan.
14. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
15. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
16. Personel *Salvage* adalah personel yang bertugas dan bertanggung jawab mengoperasikan dan memelihara peralatan pemindahan pesawat udara.
17. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, selanjutnya disebut KNKT adalah Lembaga pemerintah non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi di Indonesia.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN PERSYARATAN PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA

Pasal 2

Setiap pesawat udara yang rusak di bandar udara harus segera dipindahkan.

www.peraturan.go.id

Pasal 3

Pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang mengoperasikan pesawat udara.

Pasal 4

(1) Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak dapat melaksanakan pemindahan pesawat udara dapat meminta Penyelenggara Bandar Udara untuk melakukan pemindahan dimaksud dengan menyampaikan permohonan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. pengamanan area di lokasi kejadian;

b. mengamankan barang berbahaya yang dibawa di dalam kargo pesawat;

c. keselamatan personel dengan melengkapi pakaian dan peralatan keselamatan kerja;

d. untuk menghindari kerusakan pesawat udara yang lebih parah (*secondary damage*) pelaksanaan pemindahan pesawat udara harus mengikuti manual yang dikeluarkan oleh pabrik pesawat udara yang bersangkutan;

e. penutupan landasan pacu dalam waktu sesingkat mungkin (yang dinyatakan dengan NOTAM pada kesempatan pertama);

f. hubungan listrik/*battery* pesawat udara harus diputuskan;

g. mengurangi berat pesawat udara sampai seringan mungkin seperti mengeluarkan bahan bakar, muatan udara dan komponen-komponen pesawat udara yang memungkinkan untuk dilepas;

h. pengosongan tangki bahan bakar apabila diperlukan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku;

i. segala tumpahan cairan yang mudah terbakar di sekitar pesawat udara harus dibersihkan;

www.peraturan.go.id